



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tuan ABDUL HAMID, Pkerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Kasimuddin RT 002 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALAHUDDIN, S.H. dan HARWAN. S.H.** Keduanya adalah Advokat - Konsultan Hukum pada **KANTOR ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM SALAHUDDIN, SH & Rekan** berkantor di Jl. Bismillah RT. 19. No. 112 Kelurahan Kampung I Skip Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 17 April dengan Nomor register 31/sk/2024/PN TJS, Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Ibu MARIYAM BID**, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl. Kasimuddin RT.02. Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara NIK. 6404014908610001, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DATU BANDAR PRAMANA**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kasimuddin RT.02. Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara NIK. 6404010704860002, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs



3. NURLIANI AMELIA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kasimuddin RT.02. Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara NIK. 6404010704860002, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

4. DATU ZULFIKAR, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kasimuddin RT.02. Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara NIK. 6404011501970001, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARWIS MANURUNG. S.H., M.Hum. Pkerjaan Advokat, berkantor di Tarakan, Alamat Jalan Panglima Batur Rt.1 Nomor 70, Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/SK/A-DM/Trk/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 17 April dengan Nomor register 30/sk/2024/PN TJS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tertanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 20 Maret 2024, dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 17 April 2024, Penggugat hadir menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya yaitu SALAHUDDIN, S.H. dan HARWAN. S.H. adalah Advokat - Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM SALAHUDDIN, SH & Rekan berkantor di Jl. Bismillah RT. 19. No. 112 Kelurahan Kampung I Skip Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 17 April dengan Nomor register

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/sk/2024/PN TJS dan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut.

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, setelah Hakim Ketua membuka persidangan dan melakukan pengecekan kehadiran para pihak, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs oleh Kuasa Penggugat di persidangan dengan alasan bahwa gugatan saat ini kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan, acara persidangan belum memasuki agenda sidang Jawaban Para Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) dapat diambil suatu kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

- Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;
- Jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas pencabutan gugatan adalah hak Penggugat selama persidangan belum ada Jawaban dari Para Tergugat, dan karenanya persetujuan Para Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, demi kepastian hukum dipandang perlu untuk memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan karena itu pula Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 – 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), serta peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 20 Maret 2024 telah dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., dan Christofer, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs, tertanggal 20 Maret 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs tertanggal 1 April 2024, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.,
M.Hum.

Mifta Holis Nasution, S.H. M.H.

Ttd

Christofer, S.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjs



Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp75.000,00
Panggilan	Rp220.000,00
PNBP Panggilan	Rp50.000,00
PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)